



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun

- 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.

3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.
5. Ujian Sekolah / Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah/ penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
6. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan pencapaian standar kompetensi pada mata pelajaran tertentu.
7. Nilai Ujian Sekolah adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Sekolah.
8. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah disebut SKHUS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
13. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut SKYBS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Program Paket A Setara SD atau Nilai Hasil Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
14. Pagu adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Para calon peserta didik pada Satuan Pendidikan TK dan calon peserta didik Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan

diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

PPDB bertujuan :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
2. menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

PETUNJUK UMUM

Pasal 4

PPDB dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi dengan mengacu pada daya tampung sekolah.

Pasal 5

Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

BAB IV

JADWAL KEGIATAN

Pasal 6

a. Jadwal kegiatan PPDB sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TK/SD	SMP
1	Pendaftaran	28 s/d 30 Juni 2018	28 s/d 30 Juni 2018
2	Seleksi dan Pengolahan	2 s/d 3 Juli 2018	2 s/d 3 Juli 2018
3	Pengumuman	4 Juli 2018	4 Juli 2018
4	Daftar Ulang	5 Juli s/d 7 Juli 2018	5 Juli s/d 7 Juli 2018
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	16 Juli 2018	16 Juli 2018
6	Pelaksanaan Program PLS	16 s/d 18 Juli 2018	16 s/d 18 Juli 2018

- b. Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan PPDB selain dimaksud pada huruf (a) agar melaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, sebelum jadwal kegiatan PPDB reguler untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB V SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 7

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- a. Peserta Didik TK :
1. jumlah Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas minimum 12 orang;
 2. persyaratan Calon Peserta Didik :
 - a) berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A;
 - b) usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- b. Peserta Didik SD :
1. jumlah Peserta Didik Baru pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;
 2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD adalah:
 - a) usia 7 – 12 tahun wajib di terima;
 - b) anak berusia paling rendah 6 tahun dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis psikolog profesional;
 - c) telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi.
- c. Peserta Didik SMP :
1. jumlah Peserta Didik Baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum 32 orang;
 2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:
 - a) siswa yang tamat dan lulus SD/MI, memiliki Ijazah/STTB dan SKHUS atau SKYBS telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah dan Surat Tanda Lulus Program Paket A setara SD; dan
 - b) berusia setinggi – tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 8

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. Pemilihan sekolah tujuan masuk TK , SD dan SMP menggunakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.
- b. Tata cara Pendaftaran :
 1. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;
 2. berkas ijasah asli calon Peserta Didik SMP diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran; dan
 3. penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.
 4. penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB; dan
 5. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

BAB VII
TATA CARA SELEKSI
Pasal 9

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut :

- a. SD:
 1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah; dan
 2. seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA.
- b. SMP:
 1. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau SKYBS dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
 2. penerimaan peserta didik baru diprioritaskan untuk penduduk Kabupaten Madiun dengan mempertimbangkan

- jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah;
3. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 - a) perbandingan nilai Ujian Sekolah setiap hasil seleksi, maka penentuan SKHUS yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) IPA;
 - b) diprioritaskan usia yang lebih tua; dan
 - c) diprioritaskan pendaftar awal.
 4. khusus untuk SD – SMP Satu Atap (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon dari sekolah lain baru bisa diterima. Bila harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
 - a) nilai Ujian Sekolah;
 - b) prestasi akademik;
 - c) jarak tempuh dengan sekolah; dan
 - d) bakat khusus.
- c. calon peserta didik yang diterima diwajibkan mendaftar ulang di sekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII

PEMBOBOTAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN

Pasal 10

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan Pendidikan SMP dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Sekolah

yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;

2. penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat dan Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

TINGKAT	JUARA	SAINS/OR/SENI/DLL	
		PERORANGAN	BEREGU
NASIONAL	1	50	25
	2	40	20
	3	30	15
PROPINSI	1	25	12,5
	2	23	11,5
	3	20	10
KABUPATEN	1	18	9
	2	16	8
	3	14	7
KECAMATAN	1	12	6
	2	10	5
	3	8	4

- b. prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;
- c. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
- d. peserta didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah;
- e. apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB IX TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 11

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Satuan Pendidikan peserta penerimaan peserta didik baru

- yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing;
- b. untuk Jenjang TK, SD, SMP pendaftaran dilakukan di Satuan Pendidikan yang dituju.

BAB X
PAGU
Pasal 12

Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP :

a. SMP Negeri

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
1	SMP	SMPN 1 Mejayan	298	Jl. P.Sudirman 71 Mejayan
2		SMPN 2 Mejayan	192	Jl.P.Sudirman 147 Mejayan
3		SMPN 3 Mejayan	160	Jl. Raya Ngawi Mejayan
4		SMPN 4 Mejayan	128	Ds. Blabakan Mejayan
5		SMPN 1 Saradan	256	Jl. Raya Saradan
6		SMPN 2 Saradan	160	Jl. Raya Sidorejo Saradan
7		SMPN 3 Saradan	96	Ds. Klagon Saradan
8		SMPN 4 Saradan	192	Ds. Sumbersari Saradan
9		SMPN 1 Wonoasri	224	Jl. Raya Wonoasri
10		SMPN 1 Pilangkenceng	288	Jl. Raya Pilangkenceng
11		SMPN 2 Pilangkenceng	224	Jl. Raya Pilangkenceng
12		SMPN 1 Balerejo	288	Jl. Raya Balerejo
13		SMPN 2 Balerejo	128	Jl. Raya Ngawi Balerejo
14		SMPN 1 Kare	96	Jl. Raya Gemarang, Kare
15		SMPN 2 Kare	96	Ds. Morang, Kare
16		SMPN 3 Kare	64	Ds. Bolo Kec. Kare
17		SMPN 1 Gemarang	160	Jl. Mundu, Gemarang
18		SMPN 2 Gemarang	96	Jl. Durenan Gemarang
19		SMPN Satap Gemarang	32	Ds. Batok Kec. Gemarang
20		SMPN 1 Nglames	160	Ds. Banjarsari Nglames
21		SMPN 2 Nglames	192	Ds. Sendangrejo Nglames
22		SMPN 1 Sawahan	160	Ds. Puncangrejo, Sawahan
23		SMPN 2 Sawahan	96	Ds. Ceban, Sawahan
24		SMPN 1 Jiwan	256	Jl. Raya Solo Jiwan
25		SMPN 2 Jiwan	64	Ds. Wayut, Jiwan
26		SMPN 1 Wungu	160	Jl. Raya Dungus, Wungu
27		SMPN 2 Wungu	192	Ds. Mojoyayung, Wungu
28		SMPN 1 Geger	288	Jl. Raya Uteran, Geger
29		SMPN 2 Geger	192	Ds. Nglandung, Geger
30		SMPN 3 Geger	96	Ds. Sareng, Geger
31		SMPN 1 Dagangan	256	Ds. Banjarsari Kulon
32		SMPN 2 Dagangan	64	Ds. Segulung, Dagangan

33		SMPN 1 Kebonsari	224	Ds. Puncanganom Kebonsari
34		SMPN 2 Kebonsari	64	Ds. Singgahan, Kebonsari
35		SMPN 1 Dolopo	298	Jl. Adil Makmur 95 Dolopo
36		SMPN 2 Dolopo	192	Jl. Abimayu, Dolopo
37		SMPN 3 Dolopo	160	Ds. Suluk Dolopo

b. SMP Swasta

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
38	SMP	SMP K Santo Realino	64	Ds. Bandungan, Kec. Saradan
39		SMP Muhammadiyah 2 Caruban	64	Ds. Klitik Kec. Wonoasri
40		SMP T Wisma Wisnu	32	Kecamatan Balerejo
41		SMP IT Imam Syafi'i Dagangan	64	Ds. Banjarsari Kulon Kec, Dagangan
42		SMP Islam Badii'usy Syamsi	64	Jl. Puncanganom RT.36, RW.3 Kec. Kebonsari
43		SMP PSM Bakur	32	Ds. Sawahan Kec.Sawahan
44		SMP Islam Terpadu Subululhuda Kebonsari	96	Ds. Kembangawit Rejosari Kec. Kebonsari
45		SMP PGRI 2 Dagangan	64	Ds. Segulung RT.4 RW.1 Kec. Dagangan
46		SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	32	Jl. Raya Dolopo 838, Kec. Dolopo
47		SMP Terpadu Al - Kautsar	32	Ds. Joho Kec. Dagangan
48		SMP Ibnu Batutah	64	Ds. Canean Kec. Sawahan
		JUMLAH	6900	

BAB XI
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 13

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- (2) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

- (4) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.

BAB XII
MUTASI
Pasal 14

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Kemenag sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 15

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan sanksi kepada sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara /tetap dari jabatan.
- b. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 16

- a. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala Sekolah Negeri / Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dalam jumlah

- cukup untuk diumumkan disekolah;
- b. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman;
 - c. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah;
 - d. Tidak dibenarkan, adanya pembebanan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran ulang;
 - e. Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun;
 - f. Tidak dibenarkan, mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan;
 - g. Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 11 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 15

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006